

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

f59069a1df236fc904ac3a5f04989943c52bd5007df1964fb95e104aefd2a8bf

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

**ANALISIS KONFLIK TENURIAL TAMAN NASIONAL BUNAKEN
(STUDI KASUS PULAU MANTEHAGE)**

***ANALYSIS OF TENURIAL CONFLICT OF THE BUNAKEN NATIONAL PARK
(A CASE STUDY OF MANTEHAGE ISLAND)***

Ronald Junedie Aneng^{1*}, Roland A. Barkey² dan Muslim Salam²

¹Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

²Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10. Makassar,

*Email: ronald.aneng@gmail.com

Diterima: 2 Desember 2020; Direvisi: 5 Februari 2021; Disetujui: 17 Juni 2021

ABSTRAK

Taman Nasioanl (TN) Bunaken terakhir ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 734/Menhut-II/2014. Pada proses penataan batas kawasan TN Bunaken di Pulau Mantehage terjadi penolakan masyarakat disebabkan adanya klaim lahan berupa kebun dan permukiman. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana keadaan penutupan dan penggunaan lahan pada Pulau Mantehage serta bagaimana konflik tenurialnya. Analisis yang digunakan adalah analisis spasial dan *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA). Hasil penelitian adalah penutupan dan penggunaan lahan di Pulau Mantehage terdiri dari hutan mangrove primer, pertanian lahan kering, kebun campuran, semak belukar, permukiman dan jalan. Konflik terjadi antara masyarakat dengan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara disebabkan masyarakat belum paham terhadap kegiatan penatan batas serta aturan-aturan yang dapat memberikan penyelesaian permasalahan konflik lahan mereka. Adapun mekanisme resolusi konflik yang dapat ditempuh antara lain penyelesaian hak-hak pihak ketiga pada proses penataan batas, peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi.

Kata kunci: konflik tenurial, penataan batas, Taman Nasional Bunaken, kemitraan konservasi

ABSTRACT

Bunaken National Park was designation based on the Decree of the Minister of Forestry Number: SK. 734/Menhut-II/2014. Boundary demarcation process of Bunaken National Park in Mantehage Island was rejected by the community due to land claims in the form of gardens and settlements. This study puposes to answer how the state of land cover and use of the Mantehage Island and how the tenurial conflicts. The analysis used is spatial analysis and Rapid Land Tenure Assessment (RaTA). The results indicate that land cover and use consisted of primary mangrove forests, dry land agriculture, mixed gardens, scrub, settlements and roads. Conflict occurred between the community and the Forest Area Boundary Committee for North Minahasa Regency because the community did not understand the boundary demarcation activitiess and regulations that could provide a solution to their land conflict problems. Conflict resolution mechanisms that can be taken is the settlement of third-party rights in boundary demarcation process, review of spatial planning and conservation partnerships.

Keywords: tenurial conflict, boundary demarcation, Bunaken National Park, conservation partnerships

Editor: Margaretta Christita S.Hut, M.Sc

Korespondensi penulis: Ronald Junedie Aneng* (ronald.aneng@gmail.com)

Kontribusi penulis: **RJA**: kontributor utama, pelaksana penelitian dan pengambilan data, konseptor tulisan, analisis data, menulis draft naskah KTI, Submit naskah KTI; **RAB** dan **MS**: kontributor anggota, memberi masukan draft naskah KTI

PENDAHULUAN

Negara mengatur kepastian hukum kawasan hutan melalui pengukuhan kawasan hutan dimulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan pemetaan kawasan hutan dan terakhir penetapan kawasan hutan. Persoalan pengukuhan hutan terletak pada tiga aspek yaitu pada penunjukan kawasan hutan, penataan batas dan penetapan (Sinabutar *et al.*, 2015). Berdasarkan data statistik dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI pada tahun 2018 diketahui bahwa luas kawasan yang telah ditetapkan di Provinsi Sulawesi Utara seluas 581.558,47 ha atau sekitar 76 %. Untuk realisasi penataan batas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Utara adalah 4.453,40 km (94,51 %) dari target 4.711,90 km. Dengan demikian bahwa proses penataan batas dan penetapan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya tuntas dilaksanakan. Penghambat dari penyelesaian penataan batas kawasan hutan adalah adanya konflik lahan dengan masyarakat yang berada di dalam atau berada di sekitar kawasan hutan.

Konflik merupakan perselisihan, percekocokan, ketegangan atau pertentangan akibat adanya perbedaan-perbedaan baik secara individu maupun kelompok (Irwandi & Chotim, 2017). Menurut Marina & Dharmawan (2011), Ambarwati *et al.* (2018) bahwa kawasan hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antara pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Satu diantara konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (Harun & Dwiprabowo, 2014; Hakim *et al.*, 2016 dan Azzahra, 2019). Lebih lanjut menurut Sylviani dan Hakim (2014) dan Susilowati (2015) tenurial memiliki arti memelihara, memegang dan memiliki, berarti sesuatu yang dipegang, dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban pemangku lahan. Konflik penguasaan lahan kawasan hutan (*forest land tenure conflict*) merupakan sebuah dampak yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan cara pandang terkait nilai, kepentingan, status, kekuasaan, dan kelangkaan terhadap sumberdaya hutan.

Kawasan Taman Nasional (TN) Bunaken ditunjuk pertama kali ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 328/Kpts-II/86 tanggal 20 Oktober 1986 tentang Penunjukan Pulau Bunaken, Manado Tua Beserta Pulau-pulau dan Perairan Laut Seluas \pm 75.265 ha

serta Pantai Arakan Wawon Tulap seluas \pm 13.800 ha yang terletak di Dati II Minahasa, Dati I Sulawesi Utara sebagai Cagar Alam Laut. Kawasan TN Bunaken dinyatakan sebagai taman nasional melalui surat Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989 sebagai Taman Nasional seluas 89.065 ha. Berdasarkan kondisi faktual lapangan serta berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 452/Kpts-II/1999 tgl 17 Juni 1999, terdapat permukiman masyarakat berada dalam kawasan TN Bunaken. Melalui rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 sebagian kawasan TN Bunaken mengalami perubahan peruntukan menjadi areal penggunaan lain, sebagaimana yang tergambarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Sulawesi Utara lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan perubahan peruntukan kawasan TN Bunaken, pada tahun 2018 proses penataan batas telah dilakukan pada tahapan pembuatan trayek batas dan telah dirapatkan oleh Panitia Tata Batas (PTB) Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara dengan panjang batas \pm 9.276,00 m, di Pulau Mantehage yang merupakan bagian kawasan TN Bunaken. Pada saat kegiatan pemancangan batas dan identifikasi hak-hak pihak ketiga di tingkat lapangan terdapat penolakan masyarakat Desa Mantehage (Buhias), Desa Mantehage I (Bango) dan Desa Mantehage III (Tinongko) sedangkan pada Desa Mantehage II (Tangkasi) proses penataan batas dapat dilaksanakan hingga tuntas. Penolakan pada proses penataan batas disebabkan masih adanya klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat yang berada di kawasan TN Bunaken di luar permukiman masyarakat yang telah mengalami perubahan peruntukan kawasan.

Menurut Suwarno & Situmorang (2017) pelaksanaan prosedur pengukuhan kawasan merupakan cara cepat untuk mendapatkan legalitas dengan memisahkan hak negara dengan hak masyarakat, namun terkadang mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan, hal ini pada akhirnya dapat menciptakan konflik. Perbedaan pandangan antara PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara dengan masyarakat Desa Mantehage (Buhias), Desa Mantehage I (Bango) dan Desa Mantehage III (Tinongko) terhadap penguasaan, pengelolaan,

pemanfaatan, dan penggunaan kawasan TN Bunaken di Pulau Mantehage menyebabkan proses penataan batasnya belum dapat dilaksanakan

Masyarakat mengklaim bahwa areal perkebunan yang berada pada kawasan TN Bunaken merupakan hak mereka karena telah dikelola dan dimanfaatkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan sejak lama. Secara umum adanya klaim lahan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang digunakan sebagai lahan bercocok tanam didasarkan pada untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tuntutan atas hak kepastian hukum atas lahan mereka (Irawan *et al.*, 2016; Kriswoyo *et al.*, 2019).

Pulau Mantehage memiliki luas ± 1.909 ha, secara status kawasan terdiri dari kawasan taman nasional seluas ± 1.852 ha (97 %) dan kawasan areal penggunaan lain seluas ± 57 ha (3 %). Dengan luas kawasan TN Bunaken 97 %, maka perlu diketahui seberapa besar luas pemanfaatan dan penggunaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan TN Bunaken dengan melihat bagaimana penutupan lahan serta penggunaan lahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi penutupan dan penggunaan lahan di Pulau Mantehage serta bagaimana konflik tenurial di kawasan TN Bunaken khususnya pada Pulau Mantehage. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak untuk dapat bekerja sama sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian konflik tenurial yang terjadi di Pulau Bunaken, sehingga pengelolaan kawasan TN Bunaken dan pembangunan sektor lainnya di Pulau Mantehage dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN


Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian secara spesifik pada wilayah kawasan TN Bunaken, khususnya Pulau Mantehage secara administratif berada di Desa Mantehage (Bango), Desa Mantehage I (Buhias), Desa Mantehage II (Tangkasi) dan Desa Mantehage III (Tinongko), Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui *In depth interview*, observasi lapangan serta mendatangi instansi terkait untuk memperoleh data sekunder. Responden ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria bahwa responden tersebut dianggap memahami permasalahan atau konflik yang terjadi. Responden

terdiri dari Kepala Desa Mantehage (Buhias), Kepala Desa Mantehage I (Bango), Kepala Desa Mantehage II (Tangkasi) dan Kepala Desa Mantehage III (Tinongko), tokoh masyarakat, masyarakat yang memiliki lahan serta PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari BPKH Wilayah VI, Balai TN Bunaken, Bapelitbang Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Camat Wori. Data kondisi penutupan dan penggunaan lahan diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit spot 6 tahun 2019.

Analisis spasial bertujuan untuk mengetahui kondisi tutupan lahan, keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial pada areal kawasan hutan dan penggunaan lahan oleh masyarakat, sehingga kita mendapatkan data mengenai luasan areal okupasi oleh masyarakat dan luasan areal yang masih berhutan di dalam areal lokasi penelitian. Bahan yang digunakan dalam analisis ini adalah citra satelit Spot 6 Tahun 2019 yang diperoleh dari BPKH Wilayah VI dengan metode pengolahan menggunakan *software Arc GIS 10.3* melalui *digitasi on screen* dan interpretasi visual. Tahapan selanjutnya melakukan *overlay* antara data penutupan lahan dengan peta kawasan hutan dan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Utara dan data peta zonasi pengelolaan taman nasional.

Metode *overlay* merupakan bagian dari analisis spasial yang menggabungkan beberapa unsur spasial menjadi unsur spasial yang baru untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan jenis data vektor maupun data raster (Larasati, 2017). Darmawan *et al.* (2017), menjelaskan bahwa metode analisis *overlay* dapat menggunakan *software Arc Gis*.

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk melakukan analisis konflik tenurial yaitu *Rapid Land Tenure Assessment* (Galudra *et al.*, 2013) dengan tahapan :1) menentukan lokasi potensial; 2) Dimensi/sejarah persiangan klaim; 3) Analisis aktor; 4) Penilaian dilakukan kepada perorangan, kelompok, pemerintah, dan pihak lain; 5) Penelitian kebijakan; 6) Pilihan kebijakan/intervensi.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Adapun ruang lingkup permasalahan, jenis, teknik pengumpulan, dan sumber data pada analisis ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Nilasari *et al.* (2017) dengan modifikasi yaitu : 1) Sejarah kawasan TN Bunaken dan sejarah klaim kepemilikan lahan hutan oleh masyarakat; 2) Bentuk konflik dan tuntutan penguasaan lahan; 3) Analisis pelaku atau pihak yang bertikai; 4) Kebijakan kehutanan terkait konflik penguasaan lahan. Penjelasan dalam analisis ini bersifat *eksploratif-deskriptif*, yaitu mengeksplorasi penemuan fakta lapangan berdasarkan potensi maupun gejala faktual yang ada pada lokasi penelitian (Ardi, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Penutupan dan Penggunaan Lahan Pulau Mantehage

Hasil interpretasi penutupan dan penggunaan Pulau Mantehage terdiri dari hutan mangrove primer seluas 1.491,87 ha (68,27 %), pertanian lahan kering 325,86 ha (14,92 %), kebun campuran seluas 315,51 ha (4,43 %), semak belukar 17,58 ha (0,8 %) permukiman seluas 32,3 ha (1,48 %) dan jalan seluas 2,12 ha (0,1 %).

Hasil *overlay* antara hasil interpretasi penutupan lahan dengan peta kawasan hutan dan konservasi

perairan di Provinsi Sulawesi Utara hasil RTRW Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 dan peta hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif pada sebagian kawasan TN Bunaken di wilayah Pulau Mantehage Desa Tangkasi Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018, menunjukkan bahwa masih terdapat permukiman masyarakat yang berada di dalam kawasan TN Bunaken (Tabel 1).

Balai TN Bunaken pada tahun 2019 telah melakukan revisi zonasi pengelolaannya yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 126/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 15 April 2019. Hasil revisi zona pengelolaan TN Bunaken dalam proses penyusunannya telah menerima berbagai masukan dan saran yang berasal dari *top-down* maupun dari *bottom-up* sebagai dasar pertimbangan revisi. Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dari revisi zonasi yaitu faktor konflik pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan yaitu antara pemanfaatan tradisional masyarakat dengan pemanfaatan wisata alam. Hasil *overlay* zonasi kawasan TN Bunaken dan penutupan lahan secara khusus Pulau Mantehage dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. *Overlay* peta kawasan hutan dan konservasi perairan dengan penutupan dan penggunaan lahan

No	Fungsi kawasan	Penutupan dan penggunaan lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Taman nasional	Hutan mangrove primer	1.485,5	69,79
		Pertanian lahan kering	324,52	15,25
		Kebun campuran	288,06	13,53
		Semak belukar	17,58	0,83
		Permukiman	10,64	0,5
		Jalan	2,07	0,1
		Jumlah 1	2.128,37	100,00
2	Areal penggunaan lain	Hutan mangrove primer	6,37	11,2
		Pertanian lahan kering	1,34	2,36
		Kebun campuran	27,44	48,26
		Permukiman	21,66	38,09
		Jalan	0,05	0,09
		Jumlah 2	56,85	100,00
		Jumlah 1+2	2.185,23	

Sumber: Pengolahan data (2020)

Tabel 2. *Overlay* peta zonasi TN Bunaken dengan penutupan dan penggunaan lahan

No	Zona pengelolaan	Penutupan dan penggunaan lahan	Luas (ha)	
1	Zona inti	Hutan mangrove primer	258,69	
2	Zona rimba	Hutan mangrove primer	907,12	
		Pertanian lahan kering	9,88	
		Kebun campuran	5,98	
		Semak belukar	1,32	
3	Zona perlindungan bahari	Hutan mangrove primer	32,20	
4	Zona pemanfaatan	Hutan mangrove primer	187,21	
		Pertanian lahan kering	18,01	
		Kebun campuran	51,98	
		Semak belukar	11,25	
		Permukiman	0,81	
		Jalan	0,17	
5	Zona lainnya	Zona tradisional	Hutan mangrove primer	63,49
			Pertanian lahan kering	290,66
			Kebun campuran	218,81
		Semak belukar	3,09	
		Permukiman	3,29	
		Jalan	1,83	
	Zona rehabilitasi	Hutan mangrove primer	31,92	
		Pertanian lahan kering	1,23	
		Zona khusus	Hutan mangrove primer	4,87
	Pertanian lahan kering		4,73	
	Kebun campuran		11,3	
	Semak belukar		1,92	
	Permukiman	6,53		
Jalan	0,07			
		Jumlah	2.128,36	

Sumber: Pengolahan data (2020)

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa pihak Balai TN Bunaken selaku pengelola kawasan melalui revisi zonasi pengelolaan telah mengakomodir aktivitas pertanian masyarakat yang

ditandai melalui penutupan lahan pertanian lahan kering seluas 290,66 ha, dan kebun campuran seluas 218,81 ha, masuk dalam zona tradisional. Zona tradisional merupakan bagian dari kawasan

pelestarian alam (KPA) yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat yang hidupnya memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam dan telah berlangsung secara turun-temurun dimana pemanfaatannya dilakukan secara tradisional.

Sejarah Kawasan TN Bunaken dan Sejarah Klaim Penguasaan Lahan

Kawasan TN Bunaken telah melewati beberapa tahap perubahan keputusan terkait dengan status penunjukan kawasan sebagai landasan hukum bagi pemerintah, secara kronologis yaitu :

- a. Kawasan TN Bunaken pertama kali ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 328/Kpts-II/86 tanggal 20 Oktober 1986 tentang penunjukan pulau Bunaken, Manado Tua beserta pulau-pulau dan perairan laut seluas \pm 75.265 ha serta pantai Arakan Wawontulap seluas \pm 13.800 Ha yang terletak di Dati II Minahasa Dati I Sulawesi Utara sebagai Cagar Alam Laut.
- b. Kawasan TN Bunaken dipertegas kembali keberadaannya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989 sebagai Taman Nasional seluas 89.065 ha.
- c. Kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 730/Kpts-II/91 tanggal 15 Oktober 1991 tentang Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Bunaken Manado Tua – Arakan Wowon Tulap di Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas 89.065 ha (delapan puluh sembilan ribu enam puluh lima hektar) menjadi Taman Nasional.
- d. Setelah itu terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 452/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas \pm 1.615.070 ha, dalam peta lampiran SK Penunjukkan tersebut, Kawasan TN Bunaken termasuk fungsi Konservasi.
- e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 6.334 ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 761 ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 290 ha di Provinsi Sulawesi Utara.

- f. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara.

Pelaksanaan kegiatan penataan batas pada kawasan TN Bunaken dilakukan secara bertahap, yaitu untuk wilayah pesisir Tg. Pisok Kegiatan penataan batas ini dilaksanakan pada tahun 1995 oleh Sub BIPHUT Manado. Peta tata batas telah ditandatangani Tim PTB dan disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan pada tanggal 7 Februari 2003. Pelaksanaan pengukuran batas kawasan TN Bunaken (kawasan laut) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat cq. Departemen Kehutanan pada tahun 1999. Panitia Tata Batas TN Bunaken ditetapkan sebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 137 Tahun 1997 tanggal 19 Juni 1997. Proses penataan batas masih di tingkat PTB dengan sekretaris PTB yakni Kepala Balai TN Bunaken. Penataan batas TN Bunaken di wilayah Desa Nain, Nain I yang berada di Pulau Nain dan Desa Mantehage II (Tangkasi) di Pulau Mantehage telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Di Pulau Mantehage terdapat empat desa dengan Desa Mantehage (Buhias) sebagai desa induk yang merupakan permukiman pertama di Pulau Mantehage, dengan mayoritas suku adalah sanger Siau atau kepulauan Sangihe. Desa Mantehage (Buhias) telah ada semenjak tahun 1886 dengan Hukum Tua pertama Lourens Nicolas, dengan mayoritas suku adalah Sanger Siau kepulauan. Selanjutnya pada tahun 1986 dilakukan pemekaran menjadi 4 desa dengan tambahan yakni Desa Mantehage I (Bango), Desa Mantehage II (Tangkasi) dan Desa Mantehage III (Tinongko). Desa Mantehage I (Bango) dan Desa Mantehage III (Tinongko) dengan mayoritas Suku Sanger Siau atau kepulauan Sangihe namun untuk Desa Mantehage II (Tangkasi) dengan mayoritas Suku Bajo dan Suku Gorontalo. Sejauh ini klaim lahan oleh masyarakat pada umumnya digunakan sebagai lahan pertanian dan permukiman.

Bentuk Konflik dan Tuntutan Penguasaan Lahan

Penunjukan Pulau Mantehage menjadi bagian kawasan TN Bunaken terakhir melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara, hasil RTRW Provinsi Sulawesi Utara sesuai Perda

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 dimana telah terjadi perubahan status fungsi kawasan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan pada keempat desa yakni Mantehage (Buhias), Mantehage I (Bango), Mantehage II (Tangkasi) dan Mantehage III (Tinongko).

Masyarakat Desa Mantehage II (Tangkasi) pada saat kegiatan sosialisasi pada awalnya menolak proses penataan batas yang dilaksanakan karena tidak paham atas proses kegiatan tersebut. Namun atas usaha dari Kepala Desa melakukan sosialisasi kembali melalui rumah ibadah serta acara-acara di tengah masyarakat dengan memberikan informasi terkait manfaat dari hasil penataan tersebut yakni proses penerbitan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara akan ada dilaksanakan apabila kegiatan penataan batas telah tuntas dilakukan. Hal ini disebabkan keseluruhan rumah dan lahan masyarakat yang telah mengalami perubahan status belum memiliki sertifikat hak milik.

Adapun pada tiga desa lainnya yakni Mantehage (Buhias), Mantehage I (Bango) dan Mantehage III (Tinongko), terjadi penolakan kegiatan penataan batas oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui adanya kekhawatiran masyarakat apabila setelah dilakukan penataan batas maka masyarakat kehilangan hak atas lahannya sehingga tidak dapat berkebun atau mengolah lahannya karena telah menjadi milik pemerintah (negara). Hal ini seperti yang dikemukakan Sahnun *et al.* (2016) bahwa masyarakat memandang bahwa penguasaan yang terus menerus terhadap suatu lahan dan memungut hasil di atasnya dialah yang berhak atas tanah tersebut.

Proses jual beli lahan yang terjadi antara masyarakat dilakukan tanpa adanya alas hak seperti sertifikat atau yang diakui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menjadi dasar hanya berupa surat ukur yang diterbitkan kepala desa setempat serta lahan-lahan tersebut sebagian telah tercatat di register tanah desa sejak tahun 1913. Sehingga tuntutan masyarakat terhadap lahan yang telah dikuasai adalah hak milik, untuk mendapatkan status hak milik maka lahan tersebut harus dikeluarkan dari kawasan TN Bunaken atau terjadi perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Zakie (2017) mengungkapkan bahwa hak atas tanah merupakan eksistensi, kebebasan dan hak diri seseorang, oleh

karena itu negara perlu hadir untuk memberikan kepastian hukum.

Analisis Pelaku atau Pihak yang Bertikai

Subyek konflik yang bertikai adalah para aktor atau para pihak yang berkepentingan. Galudra *et al.* (2013) menyatakan bahwa para pihak atau aktor yang menjadi bagian dalam sistem penguasaan tanah secara langsung mempengaruhi maupun yang tidak dipengaruhi disebut sebagai subyek konflik yang bertikai. Menurut Safitri *et al.* (2011), bahwa secara tipologi konflik tenurial kawasan hutan berdasarkan aktor yang terlibat konflik antara lain : 1) Masyarakat adat dengan Kementerian LHK; 2) Masyarakat, Kementerian LHK, Badan Pertanahan Nasional (BPN); 3) Masyarakat transmigran, masyarakat adat/lokal, Kementerian LHK, Pemda, BPN; 4) Masyarakat petani pendatang, Kementerian LHK, Pemda; 5) Masyarakat desa, Kementerian LHK; 6) Calo tanah, elit politik, petani, Kementerian LHK, BPN; 7) Masyarakat lokal (adat), pemegang ijin; 8) Pemegang ijin kehutanan, ijin-ijin lain; 9) Gabungan berbagai aktor 1 – 8. Senoaji *et al.* (2020) menyebutkan bahwa tipologi konflik tenurial terjadi antara pengelola dengan masyarakat, konflik pengelola dengan pemerintah, dan konflik pemerintah dengan perusahaan negara

Pada lokasi penelitian subjek konflik terdiri dari dua pihak yakni antara masyarakat desa selaku pihak yang menguasai serta memanfaatkan lahan kawasan TN Bunaken serta PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 20 ayat 1 bahwa Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (6) dilakukan oleh panitia tata batas. PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari instansi BPKH Wilayah VI, Balai Taman Nasional Bunaken, Bapelitbang Kabupaten Minahasa Utara, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, dan Camat Wori. Masyarakat memiliki pandangan bahwa apabila lahan yang mereka kuasai secara fisik telah dilakukan proses penataan batas maka mereka akan kehilangan hak penguasaan lahan serta terhadap sumberdaya lahan yang dalam hal ini berada pada kawasan TN Bunaken. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Desa Mantehage (Buhias), Desa Mantehage I (Bango) dan Desa Mantehage III

(Tinongko) menolak adanya kegiatan penataan batas di wilayah mereka karena dapat membatasi aktivitas mereka dalam usaha untuk berkebun guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kekhawatiran bahwa mereka harus meninggalkan lahan garapan yang sudah diusahakan turun temurun yang letaknya berada di dalam kawasan TN Bunaken.

Kebijakan Kehutanan Terkait Konflik Penguasaan Lahan

Pengelolaan kehutanan di Indonesia telah melalui beberapa fase penyempurnaan kebijakan yang menyesuaikan dengan berubahnya kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan nasional di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kawasan hutan memiliki konsep luas yang dinamis selama minimal 30 % luas kawasan hutan dari daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proposional tetap dipertahankan.

Pada kawasan hutan yang memiliki konflik, negara melalui pemerintah pada prinsipnya telah menerbitkan beberapa peraturan dan kebijakan untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan dan yang terbaru dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa penanganan konflik tenurial dapat dilakukan melalui penyelesaian hak-hak pihak ketiga pada proses penataan batas serta pengelolaan perhutanan sosial. Adapun beberapa pilihan terkait dengan kebijakan tersebut yang dapat diterapkan serta perlu didalami di lokasi konflik kawasan TN Bunaken adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian hak-hak pihak ketiga

Tahapan Inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga merupakan bagian dari tahapan proses penataan batas sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Adapun penyelesaian hak-hak pihak ketiga kewenangannya diberikan kepada PTB. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 sebagaimana pasal 23 bahwa hasil dari inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga, penyelesaian hanya dapat dilakukan di sepanjang trayek batas saja yang dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Hak-hak pihak ketiga apabila ada yang berada di dalam kawasan hutan maka prosesnya akan

dilakukan melalui enclave dengan proses tersendiri. Kelemahan adanya enclave menurut Nurcahyo (2016) menyebabkan susahnyanya pengelolaan hutan disebabkan keberadaan kawasan hutan menjadi terpisah-pisah. Pada proses ini hak-hak pihak ketiga ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa hak atas tanah. Pembuktian secara tidak tertulis dengan ketentuan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan. Effendi *et al.* (2020) menyatakan bahwa proses ini dapat menyelesaikan sebagian konflik terkait kepastian akan hak-hak masyarakat seperti pemukiman.

Mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga melalui proses penataan batas dapat dilakukan karena dari hasil pengecekan lapangan masih terdapat fasilitas umum serta pemukiman masyarakat yang masih berada di dalam kawasan TN Bunaken dan telah ada sebelum penunjukan kawasan yang dapat dikeluarkan tanpa harus menggunakan pembuktian tertulis. Untuk lokasi perkebunan masyarakat yang masih berada di dalam kawasan TN Bunaken tidak memiliki dokumen resmi sesuai aturan yang berlaku tidak dapat dilakukan melalui mekanisme ini.

2. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Mekanisme penyelesaian konflik terkait lahan masyarakat melalui proses peninjauan kembali RTRW mengacu pada Undang Undang Nomor 26 tahun 2007. Gamin (2014) menyatakan bahwa proses peninjauan kembali RTRW dilakukan secara bertahap dan dilakukan setiap periode lima tahun, pada proses penyelesaian konflik penguasaan lahan melalui peninjauan kembali RTRW dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan bertahap sehingga memiliki kekuatan legalitas dan legitimasi yang tinggi. Pada mekanisme peninjauan kembali RTRW harus harus diselaraskan antara tata ruang kehutanan dan tata ruang provinsi (Setiawan *et al.*, 2017).

Pelaksanaan penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan pada tahun 2014, dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara 2014 – 2034. Terhadap lokasi lahan perkebunan masyarakat yang masih berada di dalam kawasan TN Bunaken yang tidak memiliki alat bukti pembuktian yang kuat, proses

penyelesaian konflik dapat melalui proses ini. Kendala dalam penyelesaian konflik melalui peninjauan kembali RTRW menurut Syahadat & Subarudi, (2012) yaitu memerlukan waktu yang lama serta perlu pertimbangan dari tim terpadu terkait perubahan peruntukan kawasan hutan.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi

Pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta diperjelas melalui Perdirjen KSDAE Nomor: P.6/KSDAE /SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kemitraan konservasi merupakan pola kerjasama antara unit pengelola kawasan dalam penelitian ini yaitu Balai TN Bunaken dengan masyarakat desa, yang menjadi dasar pola kerjasama ini adanya kepercayaan, saling menghargai serta saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Prayitno (2020) bahwa kemitraan konservasi merupakan *win-win solution* dalam rangka menyeimbangkan kepentingan konservasi dan menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Menurut Firnanda *et al.* (2020) kemitraan konservasi perlu dukungan masyarakat lokal untuk mencapai keberhasilannya. Bentuk kemitraan konservasi memberikan akses untuk pemungutan hasil hutan non kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk satwa yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional perairan terbatas untuk satwa yang tidak dilindungi serta wisata alam terbatas. Selain itu bentuk kemitraan konservasi adalah kerjasama pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pengelola kawasan (pemerintah). Kemitraan konservasi hanya dapat dilakukan pada zona tradisional wilayah pengelolaan TN Bunaken. Zonasi pengelolaan TN Bunaken telah ditetapkan melalui keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK. 126/KSDAE//SET/KSA.0/4/2019 tentang Zonasi Taman Nasional Bunaken, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi

Utara. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi dilakukan pada lahan-lahan masyarakat yang berada kawasan TN Bunaken dengan memberikan hak akses pengelolaan lahan sehingga masyarakat mendapat legalitas pengelolaan lahan dari negara dan negara mendapat legitimasi kawasan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Kondisi penutupan dan penggunaan lahan di Pulau Mantehage terdiri dari hutan mangrove primer, pertanian lahan kering, kebun campuran, semak belukar, permukiman, dan jalan. Hasil *overlay* peta kawasan hutan dan konservasi perairan di Provinsi Sulawesi Utara dengan penutupan dan penggunaan lahan menunjukkan masih terdapat permukiman masyarakat serta lahan kebun masyarakat berada dalam kawasan TN Bunaken.

Konflik tenurial terjadi dimulai semenjak keseluruhan Pulau Mantehage pertama kali ditunjuk sebagai kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 328/Kpts-II/86 tanggal 20 Oktober 1986, terakhir dipertegas kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. Tuntutan masyarakat terhadap lahan mereka di dalam kawasan hutan berupa hak milik atas lahan yang telah dikuasai, sehingga masyarakat leluasa dalam mengusahakan lahan serta menentukan pola pengelolaan lahannya.

Pada lokasi penelitian subjek konflik terdiri dari dua pihak yakni antara masyarakat desa selaku pihak yang menguasai serta memanfaatkan lahan kawasan TN Bunaken serta PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara selaku penyelenggara penataan batas. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian konflik adalah melalui penyelesaian hak-hak pihak ketiga pada kegiatan penataan batas, peninjauan kembali RTRW dan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi.

SARAN

Sosialisasi kegiatan penataan batas serta peraturan kebijakan pemerintah yang dapat menyelesaikan konflik tenurial perlu dilakukan seluruh anggota PTB Kawasan Hutan Kabupaten Minahasa Utara kepada masyarakat desa. Peran serta masyarakat serta kepala desa perlu ditingkatkan dalam proses penataan batas untuk mewujudkan legitimasi kawasan hutan di tingkat lapangan.

Resolusi konflik tenurial melalui penyelesaian hak-hak pihak ketiga menjadi opsi pada fasilitas sosial, fasilitas umum dan permukiman. Peninjauan kembali RTRW dilakukan pada lahan-lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi pada lahan masyarakat yang berada pada kawasan TN Bunaken.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional atas dukungannya telah membiayai penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pandu Wijaya selaku Kepala Resort Pulau Mantehage Balai TN Bunaken yang telah membantu dalam pengumpulan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & M.A Therik, W. (2018). Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (kasus di Bkph Tanggung Kph Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112–120.
<https://doi.org/10.22500/Sodality.V6i2.23228>
- Ardi. (2011). Pengembangan Institusi Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Pola Agroforestri (Studi Kasus Lamban Sigatal, Kabupaten Sarolangun Jambi). Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Azzahra, F. (2019). Status hak atas tanah penduduk desa dalam kawasan hutan perum perhutani. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 48–60.
- Darmawan, K., Hani'ah, H., & Suprayogi, A. (2017). Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Sampang Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoring Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(1), 31–40. Retrieved From <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/15024>
- Effendi, R., Asy'ari, M., & Syam'ani. (2020). Penguatan kawasan hutan lindung gunung bukit panti kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(4), 720–729.
- Firnanda, E., Harianto, S. P., Winarno, G. D., Wulandari, C., Dewi, B. S., & Fitriana, Y. R. (2020). Persepsi masyarakat daerah penyangga terhadap fungsi ekologi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(3), 1–10.
- Galudra, G., Sirait, M., Pasya, G., Fay, C., Suyanto, Meine, Van N., & Ujjwal, P. (2013). *Rata Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. Sleman Yogyakarta: Stpn Press.
- Gamin. (2014). *Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi Redd+*. Institut Pertanian Bogor.
- Hakim, N., Murtalaksono, K., & Rusdiana, O. (2016). Konflik penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak kabupaten Lebak. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 128–138.
- Harun, M. K., & Dwiprabowo, H. (2014). Model resolusi konflik lahan di kesatuan pemangku hutan produksi model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 29108.
- Irawan, A., Mairi, K., & Ekawati, S. (2016). Analisis konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian*, 3(2), 79–90.
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *Jispo Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24–42.
- Kriswoyo, K., Pello, J., & Kaho, L. M. R. (2019). Peranan tiga pilar dalam penyelesaian konflik tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Bumi Lestari Journal Of Environment*, 19(1), 36.
<https://doi.org/10.24843/Blje.2019.V19.I01.P05>
- Larasati, Z. R. (2017). Pemetaan Daerah Resiko Banjir Lahar Berbasis Sistem Informasi Geografis Untuk Menunjang Kegiatan Mitigasi Bencana (Studi Kasus: Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang). Skripsi tidak diterbitkan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Marina, I., & Dharmawan, A. H. (2011). Analisis konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 90–96.
- Nilasari, A., Murtalaksono, K., & Soetarto, E. (2017). Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 176–183.
- Nurchahyo, H. (2016). Okupansi tanah dalam kawasan hutan yang dikelola perum perhutani divre Jawa Timur. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 183–194.
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209.
- Safitri, M. A., Muhshi, M. A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., ... Santoso, H. (2011). *Menuju Kepastian Dan Keadilan Tenurial*. Jakarta: Epistema Institute.
- Sahnan, S., Fathoni, M. Y., Salat, M., & Husni, A. (2016). Sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan antara warga masyarakat dengan Dinas Kehutanan. *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(3), 560–573.
- Senoaji, G., Anwar, G., Hidayat, M. F., & Iskandar, I. (2020). Tipologi dan resolusi konflik tenurial dalam kawasan hutan konservasi taman wisata alam pantai panjang-pulau Balai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323–332.
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Lele, G. (2017). Konflik tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah (studi kasus penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan sawit Provinsi Kalimantan Tengah). *Bhumi: Jurnal Agraria dan*

- Pertanahan*, 3(1), 51–66.
- Sinabutar, P., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Darusman, D. (2015). Kepastian hukum dan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan negara di Provinsi Riau. *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 27–40.
<https://Doi.Org/Http://Dx.Do.Org/10.20886/Jakk.2015.12.1.27-40>
- Susilowati. (2015). Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani. *Jurnal Repertorium*, 3, 143–151.
- Suwarno, E., & Situmorang, A. W. (2017). Identifikasi hambatan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 14(1), 17–30.
- Syahadat, E., & Subarudi, S. (2012). Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9, 131–143.
<https://Doi.Org/10.20886/Jakk.2012.9.2.131-143>
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis tenurial dalam pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus Kph Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 309–322.
<https://Doi.Org/10.20886/Jsek.2014.11.4.309-322>
- Zakie, M. (2017). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40–55.